

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika calon suami dan calon isteri telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, maka keduanya telah terikat oleh ikatan perkawinan yang sah. Maka dari perkawinan tersebut, muncul hak yang akan diterima oleh masing-masing pihak serta kewajiban yang harus diberikan kepada pihak lain. Selain itu, di dalam perkawinan juga memiliki tujuan yang perlu diwujudkan, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan keluarga yang diliputi cinta (*mawaddah*), kasih sayang (*rahmah*) dan damai/tentram (*sakinah*), serta menjadi orang tua yang baik dalam pembentukan karakter anak.¹

Di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Dan ayat 4 menyebutkan bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.²

Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kali dimana seorang anak tumbuh dan berkembang, jadi bisa disimpulkan bahwa keluarga adalah lingkungan yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak sebelum memasuki lingkungan sekolah dan masyarakat. Maka di sinilah peran orang tua dalam mendidik seorang anak sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak tersebut. Setiap keluarga memiliki cara mendidik kepada seorang anak yang berbeda-beda, jika didikan tersebut baik maka akan menumbuhkan pembentukan karakter anak yang baik juga namun sebaliknya jika didikan

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 126.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

orang tua menggunakan cara kekerasan yang berlebihan maka akan mempengaruhi psikis dalam pembentukan karakter anak tersebut.

Sebagaimana yang tertera dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, dan (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 menyebutkan bahwa:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal di atas menegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak yaitu untuk memelihara, merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka mampu untuk mandiri dalam menghadapi realitas kehidupan, serta kewajiban orang tua itu tidak hanya berlaku dalam ikatan pernikahan saja melainkan sampai ikatan pernikahan itupun putus. Hal seperti ini jika dilihat dari perspektif fiqh disebut dengan *hadhanah*.

Dalam perspektif Islam, anak merupakan anugerah dan amanah yang Allah SWT titipkan kepada orang tua yang kelak harus

³ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 8 (Bandung: Citra Umbara, 2017), 14.

dipertanggung jawabkan di akhirat, oleh karena itu orang tua bertanggung jawab penuh agar anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan agama sesuai dengan petunjuk dan kehendak Allah SWT.⁴ Maka pembentukan karakter atau watak seorang anak itu tergantung dengan bagaimana cara mendidik orang tua terhadap anak tersebut, seperti dalam peribahasa bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya yang mana karakter atau watak anak tidak jauh dari apa yang dicontohkan oleh orang tua nya.

Mengenai bagaimana cara orang tua membentuk karakter seorang anak, belakangan ini masih ada saja beberapa kesalahan seperti orang tua yang lalai, lupa, dan belum tahu cara melaksanakan tugas mendidik dan membentuk karakter anak dengan memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur pada anak. Kebanyakan ibu atau bapak beranggapan kalau anak-anak sudah diserahkan kepada guru di sekolah, maka selesailah tugas mereka dalam mendidik anak. Tugas mereka sekarang hanyalah mencari uang untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Padahal awal terbentuknya karakter dalam diri seorang anak ketika anak berada dalam didikan orang tua dirumah, sehingga kita mengenal sebuah ungkapan Bahasa Arab "*al ummu madrasatul 'ula*" ibu adalah tempat pendidikan pertama dalam kehidupan seorang manusia.⁵

Mendidik anak melalui cara yang keras dan kaku akan berdampak sama dengan menyikapi anak secara masa bodoh dan meremehkan. Disisi lain, sikap memanjakan yang berlebihan juga akan menghasilkan yang tidak baik. Anak yang tumbuh dengan suasana tersebut kelak akan menjadi individu-individu yang memiliki kepribadian yang tidak stabil. Mereka yang di didik dengan kekerasan serta tidak diakui keberadaannya akan tumbuh menjadi pribadi yang penakut dan pendendam. Sementara anak yang hidup di lingkungan yang terlalu memanjakannya akan tumbuh

⁴ Wahyu Aminur Rasyid, "Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun" (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, 2018), 1.

⁵ Felia Maifani, "Peranan Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini di Desa Lampoh Tarom Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar" (*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016), 3.

menjadi pribadi yang memiliki sikap kurang percaya diri serta bertingkah seenaknya tanpa bisa menghormati orang lain.⁶

Dalam mendidik anak serta menangani anak yang menyimpang memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi orang tua di harapkan dapat memilih prinsip atau cara mendidik yang baik, tepat dan ideal bagi anak yang bertujuan mengoptimalkan perkembangan anak dan yang paling utama prinsip tersebut diterapkan bertujuan menanamkan nilai-nilai agama pada anak, sehingga dapat mencegah dan menghindari segala bentuk perilaku menyimpang pada anak.

Berdasarkan observasi lapangan, masyarakat di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan mayoritas memiliki aktivitas bermata pencaharian buruh tani, ada juga beberapa yang bermata pencaharian pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), petani, dan lain sebagainya. Dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan pun bermacam-macam, ada yang lulusan sarjana, tamat SMA, SMP bahkan ada juga yang hanya tamat sampai tingkat SD, namun mayoritas tingkat pendidikan masyarakat di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan tamat SMA.⁷

Sedangkan mengenai perilaku anak yang terdapat di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dapat dikategorikan baik, ada yang sebagaimana mestinya seorang anak yang baik dan penurut, baik dalam perilaku sopan santun terhadap orang tua ataupun orang lain dan ada juga beberapa anak-anak yang memiliki sikap sopan santun yang kurang baik, seperti menjawab perkataan orang tua dengan kata-kata yang tidak enak untuk didengar atau dengan suara keras.⁸

Hal seperti itu bisa terjadi karena kurangnya kepedulian orang tua dalam membimbing dan membentuk karakter yang kuat dalam diri anak, sehingga anak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik. Apabila

⁶ Rahmat Indra Permana, "Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)" (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 5.

⁷ Observasi aktivitas orang tua Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, tanggal 3 Februari 2021.

⁸ Feni Nurjanah (Kaur Perencanaan), wawancara tentang perilaku anak di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, pada tanggal 5 Februari 2021.

karakter anak sudah terbentuk sejak usia dini, ketika dewasa anak tidak akan mudah berubah meski godaan atau rayuan datang begitu menggiurkan. Ketika anak sedang berada diluar rumah dia akan terbiasa dengan karakternya yang sudah dibentuk sejak kecil oleh orang tua di rumah.

Maka ketika melihat kondisi seperti itulah peneliti cenderung untuk meneliti permasalahan tersebut, karena masalah peran orang tua dalam membentuk karakter anak masih belum begitu maksimal, terutama masyarakat di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan tentunya hal itu patut untuk diperhatikan dan dianalisa sebenarnya apa yang melatarbelakangi terjadinya pembentukan karakter yang belum terealisasi dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

- a. Orang tua yang terlalu sibuk bekerja;
- b. Pergaulan bebas di luar pengawasan orang tua;
- c. Masih ada orang tua yang menerapkan cara yang salah dalam mendidik anak;
- d. Menurunnya rasa sopan santun anak-anak terhadap orang tua;
- e. Terdapat anak-anak yang memiliki emosional yang tidak stabil;
- f. Perkembangan ilmu teknologi sehingga anak lupa akan tugas dan kewajibannya.

2. Batasan Masalah

Melihat banyaknya permasalahan yang muncul berkaitan dengan pembentukan karakter anak, dengan begitu untuk menghindari adanya pembahasan masalah yang terlalu luas dalam penelitian, dan karena keterbatasan waktu, dana, tenaga serta agar penelitian ini terukur dan terarah. Maka peneliti melakukan fokus kajian penelitian

ini akan di batasi pada lingkup peran orang tua dalam pembentukan karakter anak di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran orang tua dalam pembentukan karakter anak di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan?
- b. Apakah praktek peran orang tua di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dalam pembentukan karakter anak telah sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui peran orang tua dalam pembentukan karakter anak di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.
2. Mengetahui kesesuaian praktek peranan orang tua di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dalam pembentukan karakter anak dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, hasil penelitian di harapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan Hukum Keluarga untuk menambah wawasan pembaca pada umumnya, serta dapat menambah sumber referensi terkait pembentukan karakter anak dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi mahasiswa dalam perkuliahan terutama di jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan serta mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan dan penerapan orang tua dalam membentuk karakter anak dengan tinjauan pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bagi Orang Tua

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi orang tua untuk senantiasa memperhatikan serta membina karakter anak-anaknya dengan baik sehingga perilaku anak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

c. Bagi Anak

Penelitian ini di harapkan dapat memberi motivasi pada anak dalam meningkatkan kualitas diri agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah sehingga menimbulkan dampak negatif apalagi sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Serta agar tertanamkan nilai-nilai akidah dalam diri anak sehingga menjadi pribadi yang memiliki karakter baik.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa tulisan yang sejenis dan berkaitan dengan penelitian mengenai tentang “Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak Ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan)”, yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Iza Bigupik yang berjudul “Peran Orang Tua dalam Mendidik Kepribadian Anak di Desa Renah Lebar Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah” Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.

Dalam penelitian tersebut membahas kondisi kepribadian anak, peran orang tua dalam mendidik kepribadian anak, faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam mendidik kepribadian seorang anak, serta solusi orang tua dalam mendidik kepribadian anak yang kurang baik di Desa Renah Lebar Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.⁹

Penelitian yang telah dilakukan oleh Iza Bigupik tahun 2019 memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Dilihat dari hasil penelitiannya memiliki persamaan dari segi objek penelitiannya yaitu peran orang tua. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi tujuan penelitian dan rumusan masalah yang akan dikaji, yang mana penelitian ini lebih memfokuskan analisa pada peran orang tua dalam membentuk karakter anak, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan analisa pada kepribadian anak. Penelitian ini juga memiliki subyek penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu pada orang tua dan anak yang berkedudukan di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Atik Ulfah Adawiyah yang berjudul “Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Anak Masa Kini di Lingkungan Rt 014 Rw 005 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan” Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016. Dalam penelitian tersebut membahas pendidikan karakter yang dilakukan orang tua untuk anaknya agar menjadi anak yang memiliki budi pekerti mulia dan sesuai dengan syari’at Islam yaitu dengan memberikan pendidikan karakter seperti membangun karakter anak sejak dini, mengajarkan kedisiplinan, bimbingan dalam beribadah kepada Allah SWT serta membangun hubungan yang baik antara orang tua dan anak, serta membahas permasalahan yang di hadapi anak dalam menerima pendidikan karakter dari orang tua diantaranya yaitu Televisi, Handphone, Teman bermain, lingkungan dan

⁹ Iza Bigupik, “Peran Orang Tua dalam Mendidik Kepribadian Anak di Desa Renah Lebar Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah” (*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), 75.

masyarakat. Tak hanya itu, penelitian ini pun membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter bagi anak pada masa kini.¹⁰

Penelitian yang telah dilakukan oleh Atik Ulfah Adawiyah tahun 2016 memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Dilihat dari hasil penelitiannya memiliki persamaan dari segi objek penelitiannya yaitu peran orang tua. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi tujuan penelitian dan rumusan masalah yang akan dikaji, yang mana penelitian ini lebih memfokuskan analisa pada peran orang tua dalam membentuk karakter anak, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan analisa pada pendidikan karakter anak di masa kini. Penelitian ini juga memiliki subyek penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu pada orang tua dan anak yang berkedudukan di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Khoirul Anwar yang berjudul “Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak (Telaah Surat An-Nahl ayat 78)” Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga tahun 2017. Dalam penelitian tersebut membahas peran keluarga dalam membentuk karakter anak dalam surat An-Nahl ayat 78 memiliki peran penting dalam membentuk karakterter anak dengan mengoptimalkan potensi pada anak, berinteraksi sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan anak, serta keluarga harus memberikan uswah atau teladan yang baik. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 78 juga terdapat beberapa upaya untuk membentuk karakter anak diantaranya dengan cara menanamkan nilai akidah, menanamkan nilai dan ajaran ibadah, menanamkan jiwa sosial, memberikan pengawasan dan perhatian dan upaya menjaga jasmani beserta kesehatan.

¹⁰ Atik Ulfah Adawiyah, “Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Anak Masa Kini di Lingkungan Rt 014 Rw 005 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 69.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Khoirul Anwar tahun 2017 memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Dilihat dari hasil penelitiannya memiliki persamaan dari segi objek penelitiannya yaitu peran orang tua dalam pembentukan karakter anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi jenis penelitiannya, penelitian ini bersifat jenis penelitian empirik atau data lapangan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau teoritik (*labrary research*).¹¹

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Wahyu Aminur Rasyid yang berjudul “Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur” Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro tahun 2020. Dalam penelitian tersebut membahas peran orang tua dalam membentuk karakter anak dilakukan dengan lima peran orang tua yaitu mendidik melalui contoh perilaku, menerapkan system pendidikan dini, melakukan system pembiasaan, budaya dialog antara orang tua dengan anak, dan terapkan prinsip keadilan dalam mengatur waktu yang tersedia.¹²

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyu Aminur Rasyid tahun 2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik kajian, yaitu peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak. Sedangkan perbedaan yang terlihat pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada subyek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada orang tua dan anak yang berkedudukan di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam membentuk karakter anak yang ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan tujuan pada pembentukan karakter anak saja.

¹¹ Muhammad Khoirul Anwar, “Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak (Telaah Surat An-Nahl ayat 78)” (*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, 2017), 60.

¹² Wahyu Aminur Rasyid, “Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur”, 65.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Nur Ahmad Yasin yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Dalam penelitian tersebut membahas perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap tanggung jawab orang tua di era digital saat ini masih relevan untuk diterapkan.¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Ahmad Yasin tahun 2018. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik kajian, yaitu tanggung jawab atau peran orang tua terhadap pembinaan anak. Sedangkan perbedaan yang terlihat pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut terletak dari segi jenis penelitiannya, penelitian ini bersifat jenis penelitian empirik atau data lapangan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau teoritik (*labrary research*). Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam membentuk karakter anak yang ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan tujuan pada tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital yang ditinjau Hukum Keluarga Islam.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Felia Maifani yang berjudul “Peranan Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini di Desa Lampoh Tarom Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar” Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2016. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pembentukan karakter terhadap anak itu harus dimulai sedini mungkin bahkan sejak anak masih berada dalam kandungan, kemudian dalam penelitian tersebut pula membahas mengenai cara orang tua di Desa Lampoh Tarom dalam mendidik anak yaitu mendidik dengan cara yang baik, mendidik dengan kelembutan, ketulusan, mendidik dengan penuh kasih sayang, mendidik

¹³ Nur Ahmad Yasin, “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 71.

dengan keteladanan dan mendidik dengan mengajarkan anak tentang agama.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Felia Maifani tahun 2016. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik kajian, yaitu peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak. Sedangkan perbedaan yang terlihat pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada subyek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada orang tua dan anak yang berkedudukan di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam membentuk karakter anak yang ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan tujuan pada pembentukan karakter anak sejak dini.

F. Kerangka Pemikiran

Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kali dimana seorang anak tumbuh dan berkembang, jadi bisa disimpulkan bahwa keluarga adalah lingkungan yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak sebelum memasuki lingkungan sekolah dan masyarakat. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dan pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Sedangkan karakter menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Dengan demikian karakter adalah nilai yang unik, baik yang terpatrit dalam diri dan terlihat dalam

¹⁴ Felia Maifani, "Peranan Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini di Desa Lampoh Tarom Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar", 57.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

perilaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter adalah watak, sifat atau hal-hal yang paling mendasar pada diri seseorang.

Jika pembentukan karakter anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Jadi orang tua bisa dikatakan dalam hal ini keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya didalam berinteraksi maupun berelasi dengan lingkungan sosialnya.

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 4 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bagian keempat pasal 26 yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri memikul

kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁶ Kewajiban itu melekat ketika seseorang telah mengikat diri dalam suatu perkawinan, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hak dan kewajiban suami istri, bahwa suami istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal-balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.¹⁷


Keberhasilan atau tidaknya orang tua dalam mendidik anak mereka tergantung pada didikan yang mereka terapkan. Orang tua tidak akan menginginkan anaknya terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, sehingga mereka akan mencari cara terbaik dalam membimbing, membina dan mendidik anak mereka. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan kepada pasal 26 huruf (d) yang menyebutkan bahwa “Orang tua itu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter dan nilai-nilai budi pekerti luhur kepada anak”. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut harus terlaksanakan atau dilakukan oleh orang tua dan keluarga untuk membentuk karakter anak yang baik tanpa harus menghilangkan hak-hak anak yang harus didapatkan dari orang tua dan keluarga.

Mengingat akan pentingnya peran orang tua dalam pendidikan karakter anak dan penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur pada anak, maka untuk mewujudkan itu semua bukanlah hal yang mudah mengingat banyak sekali faktor yang dapat mengakibatkan gagal pola didikan orang tua terhadap anak. Seperti yang terjadi di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dalam membentuk atau memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur pada anak masih belum begitu maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tingkah laku anak-anak yang masih ada beberapa anak yang memiliki karakter

¹⁶ Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 346.

¹⁷ Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 48.

yang kurang baik, tingkah laku dan juga tutur kata yang kurang sopan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kepedulian orang tua dalam pemberian pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur yang kuat dalam diri anak, sehingga anak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik. Sehingga pada penelitian ini maka peneliti menyajikan kerangka berfikir atau kerangka konsep sebagai berikut:



G. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan. Peneliti memilih desa tersebut untuk dilaksanakan penelitian ini di karenakan sepengetahuan peneliti masyarakat desa tersebut masih kurang dalam penerapan peran sebagai orang tua dalam membentuk karakter anak dan tempat penelitian tersebut terjangkau dengan rumah peneliti.

Subjek yang diteliti di sini adalah orang tua dan anak di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan. Dalam penelitian ini tidak semua orang tua dan anak dijadikan subjek penelitian, namun peneliti akan memilih beberapa sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Suharsimi Arikanto, “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya adalah penelitian populasi, studi atau penelitiannya disebut studi populasi atau studi sensus. Dan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut.¹⁸ Sedangkan untuk pengertian teknik *purposive sampling* itu sendiri, menurut Sugiyono “*purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau kriteria tertentu”.¹⁹

Dengan demikian, alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* karena jika tidak menggunakan teknik *sampling* seperti ini akan memakan waktu, dana dan tenaga peneliti serta tidak semua subjek penelitian memiliki kriteria sesuai dengan yang telah peneliti tetapkan. Oleh karena itu, peneliti menetapkan beberapa pertimbangan-pertimbangan atau

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 53.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 85.

kriteria-kriteria tertentu untuk pengambilan sampel, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Orang tua yang bertempat tinggal di blok Dusun Kliwon Rt/Rw 015/005.
- 2) Kedua orang tuanya yang sama-sama sibuk bekerja dan yang memiliki banyak waktu dirumah atau tidak bekerja.
- 3) Kedua orang tuanya yang lulusan pendidikan sarjana dan yang putus sekolah.

b. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian selama kurang lebih 4 minggu. Dikarenakan ada beberapa hambatan saat proses pengumpulan data, jadi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ialah sejak bulan Februari tahun 2021.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif empirik atau data lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensive tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Kemudian pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta pendekatan yuridis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.²⁰ Jadi dalam hal ini, peneliti mengamati permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti bisa mengetahui peran orang tua dalam pembentukan karakter anak di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan yang ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2015), 33-34.

Tentang Perlindungan Anak melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Maka sumber pokok yang menjadi acuan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu 4 orang tua (ayah atau ibu) dan 4 anak serta diperkuat dari pendapat tokoh atau perangkat desa dan guru mengaji, sehingga jumlah sumber primer dalam penelitian ini adalah 10 orang informan. Selain itu, data tersebut diperoleh melalui pengamatan lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku, dokumentasi, arsip dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian dengan mengisi lembar yang telah disediakan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyiapkan lembar pengamatan (observasi) dengan parameter penilaian tingkah laku tertentu. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data seperti gambaran secara jelas tentang situasi dan kondisi serta untuk mengamati bagaimana orang tua

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 308.

dalam membentuk karakter anak di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik untuk menghimpun dan menganalisis dokumen baik dokumen yang tertulis seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi peraturan kebijakan, kemudian dokumen berupa gambar contohnya foto, gambar hidup maupun dokumen berupa karya seperti karya seni, patung dan film.²²

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang daerah lokasi penelitian yang meliputi sejarah desa dan struktur pemerintahan desa. Dengan adanya data tersebut maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih menjamin.

c. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur supaya peneliti bisa mengembangkan pertanyaan ketika berdialog dengan informan (narasumber). Peneliti melakukan wawancara kepada orang tua, perangkat desa dan guru mengaji untuk mengetahui tentang peran orang tua dalam membentuk karakter anak di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan peran orang tua dalam pembentukan karakter anak yang ditinjau dari pasal

²² Tia Indrianti, "Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur" (*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, 2020), 34.

26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga peneliti menggunakan analisis data kualitatif model interaktif Miles and Huberman sebagai berikut:²³

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data ini, peneliti akan merangkum data-data yang sudah didapatkan, kemudian memilih hal-hal pokok yang difokuskan pada bagian-bagian yang dianggap penting berkaitan dengan peran orang tua dalam membentuk karakter anak yang ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap peran orang tua dalam membentuk karakter anak di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.

b. Penyajian Data

Setelah data tentang peran orang tua dalam membentuk karakter anak yang ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak direduksi, kemudian langkah selanjutnya yaitu mendisplay atau menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data. Sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi di lapangan dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan, peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis serta penjelasan dari data yang telah diperoleh.

Kemudian dalam menentukan pola pikir, peneliti menggunakan pola pikir fungsional, artinya peneliti akan memaparkan serta menunjukkan adanya interaksi antara pengaruh data berkenaan dengan

²³ Tia Indrianti, "Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur", 36-38.

peran orang tua dalam pembentukan karakter anak yang ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sehingga mempengaruhi pembentukan teori dan begitupun sebaliknya.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan sub bab lainnya, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dengan jelas secara garis besar untuk mempermudah dan memahami tentang isi penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Berisi data teoritis yang membahas tentang Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak yang terdiri dari pengertian peran orang tua, pengertian karakter anak, faktor yang mempengaruhi karakter anak, proses pembentukan karakter anak, tahapan membentuk karakter anak, peran orang tua dalam pembentukan karakter anak dan tanggung jawab orang tua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB III Kondisi Objektif Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan. Pada bab ini dibahas meliputi sarana prasarana desa, keadaan demografis, keadaan pemerintahan, keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, dan profil subjek atau informan dalam penelitian ini serta praktek penerapan peran orang tua dalam membentuk karakter anak, sehingga memberikan gambaran secara umum tentang keadaan Desa Jambar dan peran orang tua di Desa Jambar dalam membentuk karakter anak.

BAB IV Berisi analisis data penelitian yang merupakan hasil dari penelitian yang peneliti sajikan dalam penelitian ini, yang didalamnya diungkapkan dan dijelaskan terkait peran orang tua dalam pembentukan

karakter anak di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dan dalam prakteknya apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pada pasal 26.

BAB V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Dalam kesimpulan disini akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan dalam saran-saran disini menjadikan agenda pembahasan dimasa yang akan datang.

